

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Bekasi masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang memadai, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga partisipasi pelaku usaha. Adapun dua poin utama kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan TJSL di Kota Bekasi belum terstruktur dan terkendali secara sistematis, akibat belum terbentuknya lembaga pengelola TJSL serta ketiadaan sistem informasi dan mekanisme evaluasi yang memadai. Lemahnya regulasi turunan seperti Peraturan Wali Kota juga menghambat operasionalisasi Perda yang ada, sehingga menyebabkan program-program TJSL berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit untuk diukur dampaknya.
2. Rendahnya partisipasi dan pemahaman dunia usaha terhadap kewajiban TJSL menjadi hambatan signifikan, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah. Meski terdapat beberapa perusahaan yang telah menjalankan program TJSL secara aktif, namun kontribusi tersebut masih bersifat individual dan belum mewakili keterlibatan dunia usaha secara menyeluruh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perusahaan seperti PT. Nestlé Indonesia dan PT. Sanbe Farma yang telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan TJSL secara aktif. Namun, kontribusi perusahaan-perusahaan ini belum cukup untuk mewakili potensi kolektif dunia usaha di Kota Bekasi secara keseluruhan. Perlu upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha secara menyeluruh dan merata dalam pelaksanaan TJSL yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL di Kota Bekasi, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Pelaksanaan TJSL

Pemerintah Kota Bekasi perlu segera membentuk lembaga pengelola TJSL yang inklusif dan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Lembaga ini bertugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan program, serta melakukan evaluasi berkala. Selain itu, regulasi turunan seperti Peraturan Wali Kota dan petunjuk teknis harus disusun untuk memberikan kejelasan prosedural mengenai pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, serta pemberian insentif dan sanksi.

2. Peningkatan Sosialisasi, Transparansi, dan Kolaborasi Multi Pihak

Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban dan manfaat strategis TJSL, disertai dengan contoh praktik baik. Pemerintah juga perlu membangun sistem informasi digital dan basis data TJSL yang terbuka dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, perusahaan, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat—harus diperkuat untuk menciptakan program TJSL yang berkelanjutan dan berdampak luas.